



SEMARANG— Bupati Rembang non aktif HM. Salim dengan tegas menyebutkan, dana Rp 25 miliar untuk penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ), bukan dari dana tak tersangka, melainkan dari pinjaman kas daerah. Sehingga, hal ini bukan ranah pidana apalagi korupsi. Tapi administrasi. Terlebih, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya yakni 2,5 tahun tidak menyebutkan ada kerugian negara. Sehingga, sidang putusan yang akan di

gel 25 Juni mendatang tersebut, meminta pada majelis hakim yang menyidangnya untuk membebaskan dirinya demi keadilan semata.

Hal itu disampaikan HM. Salim saat membacakan plèdoi (pembelaan) perkara yang sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (12/6) kemarin. Dalam pembelaannya, Salim menyebut hanya menjadi korban politik dan hukum. Salim mengaku sangat terkejut dan menilai dakwaan JPU subyektif dan hanya mendasarkan perintah atasan serta meninggalkan nurani. Salim mengaku heran dengan kasus yang disandangnya itu bisa sampai ke persidangan. Banyak kegagalan sejak awal, yang seharusnya tak masuk sidang. "Tapi sebenarnya ini kasus politik yang dibungkus hukum," kata Salim.

Disampaikan orang nomor satu di Pemkab Rembang tersebut, terdapat empat poin yang menjadi bukti pembelaannya sebagai korban perangkat hukum yang tidak fair tersebut. Pertama, perkaranya muncul akibat skenario mantan lawan politik, ditengah satu tahun kepemimpinannya menjadi bupati. Ada pihak-pihak yang ingin mendepaknya dari kursi kepemimpinannya. Kedua, mengenai audit BPK

RI yang dinilai tidak fair, tidak obyektif karena tanpa klarifikasi pihaknya.

"Ini jelas bertentangan dengan undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan. Faktanya, atas jual beli tanah dan pengelolaan SPBU saling menguntungkan,"sebut Salim.

Ketiga, kebijakan penyertaan yang bukan diambilkan dari DTT melainkan pinjaman kasda pada pengeluaran tak tersangka. Menurutnya, proses pencairan yang dilakukan setelah APBD diundangkan atau disahkan, disebut proses pencairan normatif, sedangkan sebelum APBD disebut pinjaman kasda.

"Pinjaman itu dikatakan sebagai pinjaman Kasda dan sudah dikembalikan, sementara penggunaan pos DTT sesuai ketentuan tidak ada pengembalian. Sementara pinjaman Kasda sendiri merupakan kuasa bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mewakili Pemkab Rembang," ujar Salim mengungkapkan, kebijakan pinjaman kasda sudah umum dilakukan di sejumlah daerah. Keempat, perihal jual beli antara PT Amir Hajar Kilsa (AHK) dan PT RBSJ yang sah menurut hukum. Menurutnyam sesuai keterangan Prof Beny Riyanto dari Undip Semarang dan Aris Budiono menyatakan,

perjanjian jual beli tanah yang dilakukan sah menurut hukum.

"Keterangan saksi sesuai dengan fakta bahwa kesepakatan saling menguntungkan dan sah, kasus ini sebenarnya ranahnya kasus perdata bukan ranah pidana apalagi korupsi," kata terdakwa menilai semuanya sengaja diplintir.

Sesuai fakta dan berdasarkan selama proses persidangan, perjanjian jual beli tertanggal 23 Februari 2007 antara Rosida dan M. Nur Akhlis (Dir KMP) dalam jual beli tanah milik Rosida seluas 4,7 ha yang dibeli M. Nur Akhlis adalah sah menurut hukum perdata. Sehingga sebagian tanah tersebut seluas 8.170 meter persegi diijinkan SPBU atas nama PT AHK yang kemudian dibeli oleh PT RBSJ otomatis juga sah menurut hukum.

"Karena obyek tanah tersebut diperoleh secara legal dan tidak ada penipuan dan pengingkaran,"kata HM. Salim.

Dihadapan majelis hakim, Salim menyebutkan, kasus ini bermula dari rival politik yang sengaja membuat skenario untuk menjatuhkan dirinya dari kursi bupati. Yang dimaksud oleh Salim rival politik dalam pembelaannya tersebut yakni mantan Wakil Bupati periode 2005-2010 Yaqut Cholil Qoumas, mantan anggota DPRD Sugeng Ibrahim serta man-

tan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang Maskuri.

"Ada skenario jahat yang ingin mendepak saya dari jabatan bupati yang belum genap setahun saya jabat. Terdapat banyak kejanggalan. Misalkan audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya. Hasil auditnya terkesan tendensius dengan memberikan rekomendasi bahwa terdapat peyalahgunaan wewenang oleh bupati,"katanya lagi.

Salim yang sempat meneteskan air mata saat menyampaikan pembelaan juga memaparkan berbagai keberhasilan yang dicapai Kabupaten Rembang selama kepemimpinannya.

Sementara itu, mendengar pembelaan Salim, JPU Slamet Margono dalam tanggapan lisananya itu tetap menegaskan dirinya masih tetap pada tuntutan, yaitu menuntut hukuman 2,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi dana APBD 2006-2007 yang diperuntukkan bagi penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya. Sidang selanjutnya akan digelar pada 25 Juni 2014 dengan agenda pembacaan putusan. Dalam kasus ini tidak ada uang pengganti jadi tiakada kerugian negara. (jur/ris)